

SKRIPSI

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KARYAWAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

**OLEH
HARTINA
105730511714**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ini kupersembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh penulis baik itu berupa materi, motivasi dan semangat kepada penulis.

Pembimbing I Dr. Muhammad Ikram Idrus, M. Si dan Pembimbing II Amran, SE., M. Ak., Ak. CA yang selalu membimbing dan memberikan pengetahuan yang tiada hentinya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Para staf kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dengan bantuannya tersebut penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah penulis.

MOTTO

Dibalik semua cobaan yang kita alami pasti ada hikmah yang dapat kita petik didalamnya. Jadi kita tidak perlu mengeluh dan putus asa atas apa yang terjadi namun jalanilah semuanya dengan tabah dan sabar karna Hidup adalah rintangan yang dipenuhi dengan kesusahan dan kepedihan Seberat apapun rintangan itu, kita pasti bisa melewatinya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Hartina
No. Stambuk/ NIM : 10573 05117 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah mengikuti ujian skripsi pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018
bertempat diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Ikram Idrus, M.Si
NIDN : 787256

Pembimbing II,

Amran, SE., M. Ak., Ak. CA
NIDN : 0915116902

Mengetahui,

Dekan,

Ismail Rasulong, SE., MM
NEM : 903078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK. CA
NEM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **HARTINA**, NIM : **105730511714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 191/2018 M. Tanggal 04 Shafar 1440 H / 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Shafar 1440 H
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak. CA 
2. Faidhul Adzim, SE., M.Si. 
3. Agusdiwana Suami, SE., M.ACC 
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903078





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartina
Stambuk : 105730511714
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji pada tanggal 13 Oktober 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

04 Shafar 1440 H

Makassar,

13 Oktober 2018 M

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh,



Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NBM: 107 3428

ABSTRAK

HARTINA, Tahun 2014 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Ikram Idrus dan Pembimbing II Amran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan perhitungan perpajakan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Penelitian ini menggunakan daftar gaji karyawan bulan desember tahun 2017. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan perhitungan pajak penghasilan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 21*

ABSTRACT

HARTINA, in 2014 the calculation of Article 21 worker Income Tax in the Investment Service and Integrated Services One Makassar City Door, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Pembimbing I Muhammad Ikram Idrus and Counselor II Amran

This study aims to determine the suitability of the calculation of income tax article 21 applied by the Integrated Investment Services and Services One Door of Makassar City with the calculation of taxation according to Law No. 36 of 2008.

This study uses employee payroll in December 2017. The type of research used in this research is descriptive research which compares the calculation of income tax article 21 applied by the Integrated Investment and Services Office One Door of Makassar City by calculating income tax according to Law Number 36 In 2008.

The results of the research carried out explained that the calculation of income tax article 21 in the Integrated Investment and Services Office of One Makassar City was in accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords: Article 21 Income Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ini bisa peneliti selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga seantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Allah SAW

Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar S1 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, skripsi ini dibuat untuk menambah wawasan kita mengenai cara pembuatan skripsi itu sendiri dan untuk memberikan informasi mengenai penerapan pajak yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari orang tua serta keluarga yang memberikan semangat dan motivasi yang tinggi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Abd Rahman Rahim, SE.,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail rasulong SE.,M.M Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
3. Ismail badollahi, SE.,M.Si,AK sebagai Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
4. Dr. Muhammad Ikram Idrus.,M.Si selaku dosen pembimbing 1 dalam pembuatan skripsi ini. Berkat bimbingan dan arahnya selama proses pembuatan skripsi ini, penulis mampu menyelesaikan penuisan skripsi ini.
5. Amran, SE.,M.Ak.,Ak.CA selaku dosen pembimbing 2 dalam pembuatan skripsi ini. Berkat bimbingan dan arahnya selama proses pembuatan skripsi ini, penulis mampu menyelesaikan penuisan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Segenap staf dan karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang turut membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Study Akuntansi Angkatan 2014 yag selalu membantu dan terus bekerja sama selama menjalangkan perkuliahan.

10. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, motifasi dan dorongannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan oeh karena itu, penulis berharap saran dan kritiknya demi kesempuraan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi pembaca utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 13 Oktober 2018

Penulis

HARTINA

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	6
1. Definisi Pajak	6
2. Fungsi Pajak	6
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	7
4. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	8

5. Fungsi NPWP	9
6. Pencantuman NPWP	9
7. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
8. Syarat Pemungutan Pajak	11
9. Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 21	12
10. Penghasilan Yang di Potong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)	14
11. Penghasian Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)	15
12. Biaya Jabatan	17
13. Undang Undang Pajak Penghasilan	18
14. Penghasilan Tidak Kena Pajak	18
15. Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	19
B. Tinjauan Impiris	21
C. Kerangka Konsep	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	26
B. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Jenis data	27
2. Sumber Data	27
C. Teknik Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Nama Dan Sejarah Singkat Perusahaan / Lembaga	30
2. Visi dan Misi Organisasi	30

3.	Struktur Organisasi Dan Job Description	31
B. Hasil Penelitian		
1.	Karyawan	35
2.	Sistem Pembayaran Gaji Yang Diterapkan	37
3.	Penghasilan Pegawai Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	37
4.	Take Home Pay	46
5.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang Undang	47
6.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	52
C. Pembahasan		
1.	Penjelasan Dari Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	59
2.	Perbandingan Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Penulis.....	60
3.	Perbedaan Antara Jumlah Penghasilan Penulis Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	61
4.	Kesesuaian Dengan Penelitian Terdahulu	62

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	64
----	------------------	----

B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penghasilan Tidak Kena Pajak	19
Table 4.1	Jumlah Karyawan	36
Table 4.2	Pengelompokan Golongan Karyawan	36
Tabel 4.3	Tunjangan umum	39
Table 4.4	Tunjangan Taperum	40
Table 4.5	Gaji PNS Golongan I	41
Table 4.6	Gaji PNS Golongan II	42
Table 4.7	Gaji PNS Golongan III	42
Table 4.8	Gaji PNS Golongan IV	43
Table 4.9	Perbandingan Pemberian Gaji Pokok Menurut Pemerintah Dan DPMPTSP	44
Tabel 4.10	Daftar Gaji Karyawan	45
Table 4. 11	Take home pay	46
Tabel 4.12	Perbandingan Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	60

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Kerangka Konsep	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	67
2.	Pehitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Penulis	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berlaku diberbagai negara. Tiap negara membuat aturan tersendiri dalam mengenakan dan memungut pajak dinegaranya. Peran pajak sangat mempengaruhi perekonomian negara sebab pendapatan negara di Indonesia itu banyak didapatkan dari pungutan pajak.

Menurut Purwono (2010;86) pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-undang pengenaan pajak penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak (siapa yang dikenakan), objek pajak (penyebab pengenaan) dan tarif pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami, serta mematuhi

Menurut Purwono (2010;89) prinsip pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Penjelasan ini dikemukakan oleh Mardiasmo (2009;129)

Tanggal 27 Juni 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor: 101-PMK.010-2016 mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp. 54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan).

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR). Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

PTKP untuk Tahun 2017/2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan : PMK: 101/PMK.010/2016, atau besaran tarifnya masih menggunakan Tarif PTKP 2016.

Besarnya tarif PTKP yang tidak berubah dari tahun sebelumnya, sehingga penulis akan berfokus pada pendapatan dan perubahan status setiap karyawan yang berada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Sebagai sebuah lembaga yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, lembaga ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan termasuk pajak penghasilan yang telah ditetapkan.

Perkembangan dan kemajuan suatu lembaga juga memberikan dampak positif terhadap setiap karyawan yang ada. dampak positif yang dimaksud dapat berupa kenaikan gaji, bonus dan lain sebagainya. Penambahan pendapatan yang dimiliki oleh setiap karyawan mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam penerapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal demikian dapat dilihat dalam penelitian Dotulong, dkk (2014). Yang berjudul Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. Menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena. Karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang

Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

Adanya penelitian yang masih menemukan adanya perusahaan yang tidak menerapkan peraturan pajak yang telah ditetapkan. Sehingga timbul keinginan penulis untuk meneliti tentang penerapan pajak yang di lakukan pada suatu lembaga seperti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Jika suatu lembaga mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan memberikan kerugian bagi negara. sebab pemesanan dana yang didapatkan oleh pemerintah akan berkurang. Kurangnya pendapatan yang didapatkan oleh negara akan menghambat kinerja dan pembangunan suatu negara.

Peneliti memilih Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagai tempat penelitian karna penulis ingin mengetahui penerapan pajak yang diterapkan oleh sebuah lembaga. Semua ini penulis lakukan untuk meninjau kinerja dan aktifitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga.

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang pemerintahan, maka staf dan karyawan yang dimiliki sebarar 179 orang. Didalam pemerintahan terdapat pembagian jabatan pada setiap pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Jabatan yang dimaksud berupa Kapala Bidang (KABID), Kapala Seksi (KASI), dan staf biasa. Sehingga

penulis akan mengambil masing masing dua perwakilan dari pembagian jabatan tersebut sebagai sampel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketaatan suatu lembaga dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Semua ini dilakukan agar negara tidak mengalami kerugian dan kekurangan dalam menjalankan aktifitasnya.

A. Rumusan Masalah

Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 21 yang berkaitan dengan karyawan..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2016;01) mengemukakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum

Definisi pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009;01) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sumber keuangan Negara dan mengatur. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Dengan cara adanya peraturan pemungutan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), pajak

pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak wajib pajak

Hak-hak wajib pajak adalah :

- 1) Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak jumlah PP pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- 2) Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- 3) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak

belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pajak. Putusan badan penyelesaian sengketa pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

b. Kewajiban wajib pajak

Kewajiban wajib pajak adalah:

- 1) Wajib pajak (penerima penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada satu tahun kawin, untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri, atau mulai pensiun, atau terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - a) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
- 2) Wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

4. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai

tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

5. Fungsi NPWP

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

6. Pencantuman NPWP

Wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Jika seorang wajib pajak tidak memiliki NPWP maka wajib pajak akan dikenakan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- 1.) Stelsel riil. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
- 2.) Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3.) Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

- b. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu

- 1.) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

2.) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3.) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

c. Sistem pemungutan pajak

pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan yaitu:

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. Self assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

9. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau wajib badan yang diwajibkan oleh UU no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah dengan UU no 17 tahun 2000 dan terakhir UU no. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk

pemotongan PPh pasal 21 dalam peraturan menteri keuangan nomor 252/KMK.03/2008 adalah:

- a. Pemberian kerja yang terdiri atas
 - 1) Orang pribadi dan badan,
 - 2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jamnan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak daam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

10. Penghasilan Yang di Potong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

- f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh menteri keuangan
- j. Semua jenis penghasilan nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - 1.) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - 2.) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

11. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)

Penghasilan yang Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (bukan objek PPh pasal 21) adalah :

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi biaya siswa
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Iuran pensiun yang dibyarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
- e. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi

yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi belajar

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000, maka berlaku ketentuan berikut ini:

- Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 300.000
- Dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp. 450.000, tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- Bila pegawai tetap tidak memperoleh penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp. 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp. 54.000.000 dibagi 360 hari.
- Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

12. Biaya Jabatan

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

13. Undang Undang Pajak Penghasilan

Undang Undang (UU) Pajak penghasilan yang berlaku di Tahun 2018 ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008.

Undang Undang Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#)

14. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- Rp. 54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi
- Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah
- Rp. 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

- Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-
Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

15. Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif,

dimana tarif semakin besar mengikuti penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut adalah tarif progresif untuk PPh Pasal 21:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, adalah 5%
- b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
- c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
- d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,- adalah 30%
- e. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ada beberapa alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan:

- 1) Metode dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya.
Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21. Pada metode ini beban tersebut tidak diakui secara fiskal
- 2) Pajak penghasilan 21 Ditanggung Karyawan Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Pada Metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.
- 3) Pajak Penghasilan 21 yang Ditunjangkan oleh Perusahaan Merupakan metode pemotongan pajak yang dalam metode ini pajak penghasilan

pasal 21 terutang dijadikan unsur penambah penghasilan bruto karyawan, mengakibatkan terdapat selisih antara pajak penghasilan 21 terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan karyawan tetap akan dipotong pajak penghasilannya akibat selisih dari pajak terutang dan tunjangan pajaknya.

- 4) Pajak Penghasilan 21 di Gross up Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Setiawan;2013). Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up akan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang sesungguhnya.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa perusahaan yang ditelitinya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti pada penelitian :

Dotulong, dkk (2014). Yang berjudul Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. Menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena . Karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada

karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

Kondoy, dkk (2016) yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala. Menjelaskan bahwa Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong tapi belum melaksanakan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun dalam penelitian ini menjelaskan tentang PPh pasal 23 namun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang ingin di lakukan yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pada jasa konstruksi di CV. Cakrawala.

Safira dan Bening (2012) tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Bk, Persero). Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada perusahaan Joint Venture, baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual dalam perusahaan Joint Venture. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan penulis setelah mengumpulkan data dan informasi yang didapat, sehingga

penulis dapat menjelaskan, dan kemudian dapat menarik kesimpulan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari masalah yang diteliti. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebuah pemahaman tentang penerapan pajak penghasilan pada perusahaan Joint Venture. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang penerapan pajak dalam perusahaan Joint Venture. Selain itu, diharapkan perusahaan dapat menerapkan kebijakan perpajakan pada perusahaan Joint Venture dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Penemuan yang menjelaskan tentang ketidak sesuaian penerapan pajak pada perusahaan dengan penerapan pajak menurut Undang-Undang seperti pada penelitian yang dilakukan oleh:

Debora dari Universitas Sam Ratu Langi Manado (2013), mengenai tentang analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang

biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.


Sifrid, dkk dari universitas sam ratulangi (2014) yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan UU tentang Pajak Penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa Konsultan Pajak dan jasa Servis AC. Perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa Konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa servis AC tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa servis AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak.

Runtuwarow dan Elim (2016) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan pada sebuah instansi. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap.

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan disesuaikan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan menurut Instansi dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.



Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang pemerintahan maka jumlah karyawan yang dimiliki sebesar 179 orang. Didalam pemerintahan terdapat pembagian jabatan pada setiap pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Jabatan yang dimaksud berupa Kepala Bidang (KABID), Kepala Seksi (KASI), dan staf biasa. Sehingga penulis akan mengambil masing masing dua perwakilan dari pembagian jabatan tersebut sebagai sampel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Peneliti akan mengambil pegawai tetap saja dalam penelitian ini. sebab pegawai kontrak masi belum mendapatkan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini terjadi karna gaji yang diperoleh oleh pegawa kontrak masi dibawah Upah Minimum Kota (UMK).

Peneliti hanya mengambil beberapa sampel saja dalam penelitian ini karna perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan pada setiap pegawai sama. yang membedakan hanyalah pendapatan yang diperoleh, satatus, jabatan, dan golongan yang dimiliki oleh setiap pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai dari bulan agustus sampai dengan oktober 2018.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan di sajikan untuk tujuan tertentu.

1. Jenis data :

- a. Data kualitatif yaitu data yang berisi mengenai kondisi tempat penelitian, misalnya profile tempat peelitian.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu data berupa daftar gaji pegawai yang terdaftar pada tempat penelitian

2. Sumber Data .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen.

Cara yang di gunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini ialah dengan mengambil daftar gaji karyawan dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan menggunakan daftar gaji karyawan tersebut peneliti akan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan perpajakan yang berlaku saat ini kemudian menyesuaikannya dengan penerapan pajak yang di terapkan oleh intansi.

Peneliti akan meggunakan daftar gaji karyawan pada bulan desember tahun 2017 yang pendapatannya rendah dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui perubahan status terbaru pegawai pada bagian keuangan dan bagian umum dan kepegawaian.

Melalui wawancara ini pula peneliti dapat mengetahui hal-hal yang diperlukan oleh peneliti seperti sistem pemberian gaji karyawan dan lain sebagainya.

C. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara menghitung dan membandingkan penerapan pajak yang digunakan oleh lembaga dan penerapan pajak menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis data yang ada adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji pegawai,.
2. perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap gaji karyawan yang diterapkan

contoh perhitungan pajak penghasilan PPh 21:

Gaji Pokok	xxx
Tunjangan Istri / Suami (10% x gaji pokok)	xxx
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	xxx +
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	xxx
Tunjangan Tunjangan	xxx +
Penghasilan Bruto	xxx
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	xxx
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	xxx -
	xxx -

Potongan Taperum	xxx -
Potongan Pajak	
Penghasilan Netto Sebulan	xxx
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx
PPH Pasal 21 terutang setahun (x5%)	xxx
PPH Pasal 21 tiap-tiap bulan (dibagi 12)	xxx

3. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh lembaga dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama Dan Sejarah Singkat Perusahaan / Lembaga

- a. Pada tahapan awal pemberian izin dalam lingkup Kota Makassar masih dilaksanakan oleh instansi teknis masing-masing.
- b. Pada tahun 2001 dibentuk Kantor Pesat (Pelayanan Satu Atap).
- c. Pada tahun 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan
- d. Pada tahun 2005 menjadi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP).
- e. Pada tahun 2014 perubahan Kantor menjadi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).
- f. Pada tahun 2016 perubahan Kantor menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


2. Visi dan Misi Organisasi

- a. Visi
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi semua melalui penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang berkelas dunia
- b. Misi
 - a. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi
 - b. Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan teknologi informasi
 - c. Meningkatkan kompetensi aparatur DPMPTSP melalui penerapan teknologi informasi

d. Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing investasi

3. Struktur Organisasi Dan Job Description

a. Struktur organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

b. Job Description

1. Kepala Dinas

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program kerja. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan

c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, pendataan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inestasi barang serta administrasi kepegawaian.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan promosi investasi penanaman modal untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pengolahan potensi penanaman modal daerah.

a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Penanaman Modal

seksi perencanaan dan pengawasan penanaman modal mempunyai tugas melakukan perencanaan untuk meningkatkan investasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

b. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

Seksi pemberdayaan usaha daerah mempunyai tugas menyusun dan merencanakan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan kegiatan lainnya untuk memperdayakan usaha daerah.

c. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi promosi penanaman modal mempunyai tugas mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan promosi investasi bidang investasi dengan pemerintah, lembaga pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri.

5. Bidang Pelayanan Depan Perizina

Bidang pelayanan Depan Perizina mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas permohonan dan melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

a. Seksi Layanan Informasi dan Pengaduan

Seksi Layanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelolah bahan dan data informasi dan pengaduan terkait perizinan.

b. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Perizinan

Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Perizina mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran dan verifikasi berkas perizinan

c. Seksi System Informasi, Dokumentasi, Evaluasi, Dan Pelaporan Perizinan

Seksi system informasi, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan perizinan mempunyai tugas melakuka perencanaan, pegelolaan dan pengembangan system informasi, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan perizian.

6. Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Teknis

Bidang pelayan belakang perizinan teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pengelolaan perizinan teknis

a. Seksi Pengkajian dan Verifikasi Perizinan Teknis

Seksi pengkajian dan verifikasi perizinan teknis mempunyai tugas melakukan pengkajian dan verifikasi adminitrasi berkas permohonan perizinan teknis.

b. Seksi Peninjauan Perizinan Teknis

Seksi peninjauan perizinan teknis mempunyai tugas melakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan perizinan teknis.

c. Seksi Penetapan Perizinan Teknis

Seksi penetapan perizina teknis mempunyai tugas melakukan penetapan ritual berdasarkan hasil pengkajian teknis dan verifikasi administrasi perizinan teknis.

7. Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis

Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pengelolaan perizinan no teknis.

a. Seksi Pengkajian Dan Verifikasi Perizinan Non Teknis

Seksi Pengkajian Dan Verifikasi Perizinan Non Teknis mempunyai tugas melakukan pengkajian dan verifikasi administrasi berkas permohonan perizinan non teknis.

b. Seksi Peninjauan Perizinan Non Teknis

Seksi Peninjauan Perizinan Non Teknis mempunyai tugas melakukan peninjaua lapangan berdasarkan permohonan perizinan non teknis.

c. Seksi Penetapan Perizinan Non Teknis

Seksi Penetapan Perizinan Non Teknis mempunyai tugas melakukan penetapan retribusi berdasarkan hasil pengkajian teknis dan verifikasi administrasi perizina non teknis.

B. Hasil Penelitian

1. Karyawan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memiliki 179 karyawan. Pengelompokan karyawan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar terbagi atas tiga yaitu karyawan tetap, kontrak dan sukarelawan. pengelompokan jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Jumlah Karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2017

Jumlah karyawan	Memiliki NPWP	Tidak memiliki NPWP	jumlah
Tetap	82	-	82
Kontrak	85	-	85
Sukarela	12	-	12
Total			179

Sumber : Data dari perusahaan tahun 2017

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pegawai tetap saja. Gaji merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas golongan dan masa kerja dari pegawai yang bersangkutan. Pengelompokan golongan karyawan untuk pegawai tetap dikelompokkan lagi menjadi empat bagian yaitu pegawai tetap golongan I, pegawai tetap golongan II, pegawai tetap golongan III, dan pegawai tetap golongan IV. Jumlah pembagian golongan tersebut dapat dilihat pada table 4.2

Table 4.2

Pengelompokan Golongan Karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2017

Gol	Pegawai	Istri	Anak	Jumlah
IV	12	10	16	38
III	56	37	57	150
II	14	8	13	35
I	0	0	0	0
JUMLAH	82	55	86	223

Sumber : data dari perusahaan tahun 2017

Pengelompokan golongan setiap karyawan sangat mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pegawai. Hal ini terjadi karena pemotongan pajak penghasilan dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima oleh pegawai. Penghasilan yang diperoleh pegawai dipengaruhi oleh golongan pegawai. Dengan adanya golongan yang dimiliki oleh setiap pegawai akan mempengaruhi tunjangan-tunjangan yang diberikan.

2. Sistem Pembayaran Gaji Yang Diterapkan

Pembayaran gaji yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dilakukan setiap bulannya melalui Bank Sulselbar dan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.

3. Penghasilan Pegawai Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

penghasilan yang diterima pegawai Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makassar berbeda-beda karena adanya perbedaan masa kerja, pangkat atau golongan, jabatan dan tunjangan dari pegawai yang bersangkutan.

a. Tunjangan Suami / Istri

Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah sebesar 10 % dari gaji pokok dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

2. Tunjangan Anak

- a. Anak kandung/ anak angkat yang berusia kurang dari 25 Tahun;
- b. Masih dalam pendidikan sekolah / kuliah / kursus;
- c. Belum pernah menikah;
- d. Maksimal 2 anak, sebesar 2% dari gaji pokok.

3. Tunjangan Pangan

Tunjangan yang berupa beras yang sekarang telah diuangkan, tunjangan beras tersebut sebesar Rp 72.420,00 per orang dalam daftar gaji.

4. Tunjangan Jabatan Struktural / Fungsional

- a. Tunjangan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Eselon adalah tingkat jabatan struktural. PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural.

- b. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan fungsional merupakan salah satu dari unsur gaji.

5. Tunjangan Umum

Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional mendapat tunjangan fungsional umum yang besarnya dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3

Tunjangan Umum Pegawai Pada Dinas Peanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2017

Tunjangan Umum				
Golongan	I	II	III	IV
Nominal	Rp 0	Rp 180.000,00	Rp 185.000,00	Rp 190.000,00

Sumber : data dari perusahaan tahun 2017

6. Tunjangan Pajak

Tunjangan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja.

Penghasilan pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dikenakan potongan dalam setiap gaji yang diterima perbulannya, yaitu:

a. Iuran Wajib Pegawai

Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah potongan yang dikenakan pada gaji. Untuk gaji induk (bulanan), tariff IWP yang dikenakan terbagi atas 2 yaitu tariff IWP sebesar 8% dan tariff IWP sebesar 2 % sehingga totalnya sama dengan 10 % dari (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pembagian tarif IWP ini, 2% digunakan untuk BPJS kesehatan dan 8% untuk program yang dikelola Taspen yaitu 3,25% untuk program tabungan hari tua dan 4,75% untuk pensiun.

b. Potongan pajak

Potongan pajak penghasilan

c. Taperum

Potongan Tabungan Perumahan bagi PNS. Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan. Pembagian tunjangan taperum dapat dilihat pada table 4.4

Table 4.4

Tunjangan Taperum Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2017

Tunjangan Taperum				
Golongan	I	II	III	IV
Nominal	Rp 0	Rp 60.000,00	Rp 84.000,00	Rp 120.000,00

Sumber : data dari perusahaan tahun 2017

[Gaji](#) pokok [PNS](#) belum mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Sehingga untuk Gaji pokok pada tahun 2017 ini masih sama dengan 2015 lalu. Jika ada kenaikan itu hanya untuk tunjangan saja. Gaji pokok [PNS](#) 2017 mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015. Besarannya tergantung golongan dan Masa Kerja [Golongan](#) (MKG). Tiap instansi pemerintah memberikan tunjangan berbeda-beda. Besarannya tergantung golongan dan Masa Kerja [Golongan](#) (MKG). Berikut rincian daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia tahun 2015-2018. pembagian [Gaji](#) pokok [PNS dapat dilihat pada table berikut ini.](#)

Table 4.5
Gaji PNS Golongan I

MKG	Golongan I			
	A	B	C	D
0	1.486.500			
1				
2	1.533.400			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600
4	1.581.700			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200
6	1.631.500			
7		1.77.300	1.800.300	1.876.500
8	1.682.900			
9		1.781.700	1.857.000	1.933.600
10	1.735.900			
11		1837.800	1.915.500	1.996.500
12	1.790.500			
13		1.895.800	1.975.800	2.059.400
14	1.847.900			
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300
16	1.905.100			
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200
18	1.965.100			
19		2.080.500	2.168.500	2.260.200
20	2.027.000			
21		2.146.000	2.236.800	2.331.400
22	2.090.800			
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800
24	2.156.700			
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500
26	2.224.600			
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700

Sumber : data dari website gaji.com

Tabel 4.6
Gaji PNS Golongan II

MKG	Golongan II			
	A	B	C	D
0	1.926.000			
1	1.956.300			
2				
3	2.017.900	2.103.300	2.103.300	2.285.000
4				
5	2.081.500	2.169.500	2.169.300	2.357.000
6				
7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200
8				

9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800
10				
11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.386.700
12				
13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200
14				
15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300
16				
17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900
18				
19	2.386.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300
20				
21	2.667.300	2.780.400	2.898.000	3.020.600
22				
23	2.731.600	2.867.900	2.959.300	3.115.700
24				
25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800
26				
27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100
28				
29	3.010.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500
30				
31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200
32				
33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200

Sumber : data dari website gaji.com

Table 4.7
Gaji PNS Golongan III

MKG	Golongan III			
	A	B	C	D
0	2.457.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800
1				
2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400
3				
4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800
5				
6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000
7				
8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100
9				
10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300
11				
12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600
13				
14	3.052.200	2.456.000	3.315.900	3.456.200
15				

16	3.148.300	3.181.300	3.420.300	3.565.000
17				
18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300
19				
20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100
21				
22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600
23				
24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800
25				
26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900
27				
28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000
29				
30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300
31				
32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800

Sumber : data dari website gaji.com

Table 4.8
Gaji PNS Golongan IV

MKG	Golongan IV				
	A	B	C	D	E
0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	2.781.800	3.422.100
1					
2	2.5990.80 0	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
3					
4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
5					
6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
7					
8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
9					
10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
11					
12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
13					
14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
15					
16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
17					
18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
19					
20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
21					
22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100

23					
24	4.206.500	3.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
25					
26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
27					
28	4.474.700	4.665.000	4.862.300	5.068.800	5.283.300
29					
30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
31					
32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300

Sumber : data dari website gaji.com

Tabel golongan gaji PNS yang tertera sebelumnya diambil dari website gaji.com., tariff gaji PNS tersebut merupakan peraturan dalam pemberian gaji pokok pada setiap pegawai PNS. Apabila dalam sebuah instansi terdapat pemberian gaji pokok yang tidak sesuai seperti yang tertera pada table gaji tersebut maka instansi tersebut telah melanggar peraturan dalam pemberian gaji yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemberian gaji pokok Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah dibuat. Untuk melihat kesesuaian pemberian gaji pokok pada pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dapat dilihat pada table 4.10

Table 4.9

Perbandingan Pemberian Gaji Pokok Menurut Pemerintah Dan DPMPSTP

Nama	Golongan	MKG	Gaji Pokok	
			Pemerintah	DPMPSTP
Andi Agustina	IV A	23	4.078.100	4.078.100
Asriati	IV A	23	4.078.100	4.078.100
St. Syahriani Ukkas	III C	17	3.420.300	3.420.300
NurlIntan Abdullah	III D	12	3.350.600	3.350.600

Afriyanti	III B	7	2.810.200	2.810.200
M. Ardiansyah Dalie	IID	8	2.431.200	2.431.200

Sumber : Data Dari Perusahaan Tahun 2017

Dalam table 4.9 dapat dilihat bahwa pemeberian gaji pokok pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pendapatan pegawai tetap pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10

Daftar Gaji Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Bulan Desember Tahun 2017

No	Nama	Jenis kelamin	Status	Golongan	Gaji pokok	Tunjangan Suami/Stri	Tunjangan Anak	Tunjangan-tunjangan	Tot. Pendapatan
1	Andi agustina	P	K/2	IV A	4.078.100	407.810	163.124	1.461.319	6.110.353
2	Asriati	P	K/1	IV A	4.078.100	407.810	81.562	1.350.772	5.918.244
3	St. Syahriani Ukkas	P	K/2	III C	3.420.300	342.030	136.812	917.472	4.816.614
4	Nur Intan Abdullah	P	K/2	III D	3.350.600	335.060	134.024	954.084	4.773.768
5	Afriyanti, SE	P	TK	III B	2.810.200	0	0	257.420	3.067.620
6	M. Ardiansyah Dalie	L	K/0	IID	2.431.200	243.120	0	324.912	2.999.232

Sumber : Data dari perusahaan tahun 2017

Tunjangan tunjangan yang tertera pada table 4.10 merupakan jumlah dari Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan Struktural / Fungsional, tunjangan umum, tunjangan pajak dan juga pembulatan. Tunjangan tunjangan yang diberikan pada pegawai akan sangat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh setiap pegawai. pendapatan yang diperoleh tersebut juga sangat mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

4. Take Home Pay

Take Home Pay (THP) adalah pembayaran utuh yang diterima oleh karyawan. Untuk mengetahui Take Home Pay yang diterima dapat dihitung dengan rumus: $\text{Take Home Pay} = \text{Pendapatan} - (\text{Potongan IWP} + \text{PPH 21} + \text{Taperum})$

Table 4.11

Take Home Pay Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Bulan Desember Tahun 2017

Nama	pendapatan	Potongan IWP	Potongan pajak	taperum	THP
Andi Agustina	6.110.353	464.903	191.550	10.0000	5.443.900
Asriati	5.918.244	456.747	153.497	10.000	5.298.000
St. Syahriani Ukkas	4.816.614	389.914	87.700	7.000	4.332.000
NurIntan Abdullah	4.773.768	381.968	124.400	7.000	4.155.500
Afriyanti	3.067.620	281.020	0	7.000	2.779.600
M. Ardiansyah Dalie	2.999.232	267.432	0	5.000	2.726.800

Sumber : Data dari perusahaan tahun 2017

Dari table 4.11 tentang take home pay, terdapat potongan pajak penghasilan pasal 21 yang memiliki nominal dan juga tidak memiliki nominal. pegawai yang memiliki nominal artinya dia memiliki jabatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Penghasilan yang diperoleh pegawai, tidak dipengaruhi oleh potongan pajak. Hal ini terjadi karena Setiap karyawan yang memiliki jabatan akan memiliki tunjangan yang dapat langsung dikurangkan dengan potongan pajak.

Pegawai yang potongan pajaknya nol menandakan bahwa pegawai tersebut tidak memiliki jabatan. Sehingga pegawai tersebut tidak mendapatkan tunjangan pajak maupun potongan pajak.

5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang Undang

Dari daftar gaji karyawan tersebut, penulis dapat membuat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan pajak yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut

- a. Pegawai tetap bernama Andi Agustina yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 4.078.100 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak

Gaji Pokok	4.078.100
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	407.810
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	163.124
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	4.649.034
Tunjangan tunjangan	1.461.319
Penghasilan Bruto	6.110.353
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	305.518
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	464.903
Potongan Taperum	10.000
Potongan Pajak	191.550
Penghasilan Netto Sebulan	5.138.382
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	61.660.583

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	67,500,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

- b. Pegawai tetap bernama Asrianti yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 4.078.100 dengan status kawin dan memiliki 1 orang anak

Gaji Pokok	4.078.100
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	407.810
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	81.562
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	4.567.472
Tunjangan tunjangan	1.350.772
Penghasilan Bruto	5.918.244
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	295.912
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	456.747
Potongan Taperum	10.000
Potongan Pajak	153.497
Penghasilan Netto Sebulan	5.002.088
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	60.025.051
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

- c. Pegawai tetap bernama St. Syahriani Ukkas yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 3,420,300 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak

Gaji Pokok	3,420,300
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	342,030
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	136,812
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	3,899,142
Tunjangan tunjangan	917,472
Penghasilan Bruto	4,816,614
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	240,831
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	389,914
Potongan Taperum	7,000
Potongan Pajak	87,700
Penghasilan Netto Sebulan	4,091,169
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	49,094,029
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	67,500,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

- d. Pegawai tetap bernama Nur Intan Abdullah yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Pendapatan setiap bulan sebesar 3,350,600 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak.

Gaji Pokok	3,350,600
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	335,060
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	134,024
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	3,819,684
Tunjangan tunjangan	954,084
Penghasilan Bruto	4,773,768

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	238,688
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	381,968
Potongan Taperum	7,000
Potongan Pajak	124,400
Penghasilan Netto Sebulan	4,021,711
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	48,260,534
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	67,500,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

- e. Pegawai tetap bernama Afrianti yang bekerja Pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 2,810,200 dengan status tidak kawin.

Gaji Pokok	2,810,200
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	0
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	0
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	2,810,200

Tunjangan tunjangan	257,420
Penghasilan Bruto	3,067,620
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	153,381
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	281,020
Potongan Taperum	7,000
Potongan Pajak	0
Penghasilan Netto Sebulan	2,626,219
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	31,514,628
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54,000,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

- f. Pegawai tetap bernama Muhammad Ardiansyah yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 2,431,200 dengan status kawin dan tidak memiliki anak.

Gaji Pokok	2,431,200
Tunjangan Istri / Suami (10% x gaji pokok)	243,120
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	0
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	2,674,320
Tunjangan tunjangan	324,912
Penghasilan Bruto	2,999,232
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	149,962

Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	267,432
Potongan Taperum	5,000
Potongan Pajak	0
Penghasilan Netto Sebulan	2,576,838
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	30,922,061
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	58,500,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPH Pasal 21 terutang setahun	0

6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

- a. Pegawai tetap bernama Andi Agustina yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar . gaji pokok yang diperoleh setiap tahun sebesar 57.093.400 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak.

Penghasilan Bruto

Gaji Pokok/Pensiun	57.093.400
Tunjangan Suami / Istri	5.709.340
Tunjangan Anak	2.283.736
Jum. Gaji Dan Tunjangan Keluarga	65.086.476
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	12.740.000
Tunjangan Beras	3.540.560
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-

Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya Yang - Pembayarannya Terpisah Dari Gaji	
Jumlah Penghasilan Bruto	81.367.036
Pengurangan :	
Biaya Jabatan /Biaya Pensiun	4.068.351
Iuran Pensiun / Iuran THT	3.091.607
Jumlah Pengurangan	7.159.958
Perhitungan PPH 21 :	
Jumlah Penghasilan Netto	74.207.078
Jumlah Penghasilan Netto Untuk Penghitungan	74.207.078
PPH 21 (Disetahunkan)	
PTKP	67.500.000
PKP	6.707.078
PPH 21 Setahun	335.350
Pph 21 Terutang	335.350
Pph Yang Telah Terpotong Dan Dilunsi	335.350

- b. Pegawai tetap bernama Asriati yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar . gaji pokok yang diperoleh setiap tahun sebesar 57.093.400 dengan status kawin dan memiliki 1 orang anak.

Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok/Pensiun	57.093.400
Tunjangan Suami / Istri	5.709.340
Tunjangan Anak	1.141.868
Jum. Gaji Dan Tunjangan Keluarga	63.944608

Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	12.740.000
Tunjangan Beras	2.655.420
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-
Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah Dari Gaji	-
Jumlah Penghasilan Bruto	79.340.028
Pengurangan :	
Biaya Jabatan /Biaya Pensiun	3.967.001
Iuran Pensiun / Iuran THT	3.037.368
Jumlah Pengurangan	7.004.369
Perhitungan PPH 21 :	
Jumlah Penghasilan Netto	72.335.659
Jumlah Penghasilan Netto Untuk Penghitungan	72.335.659
PPH 21 (Disetahunkan)	
PTKP	63.000.000
PKP	9.335.659
PPH 21 Setahun	466.750
PPH pasal 21 Terutang	466.750
PPH pasal 21 ang telah dipotong dan dilunasi	466.750

- c. Pegawai tetap bernama ST. Syahrani Ukkas yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar . gaji pokok yang diperoleh setiap tahun sebesar 4.816.614 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak.

Penghasilan Bruto

Gaji Pokok/Pensiun	47.884.200
Tunjangan Suami / Istri	4.788.420
Tunjangan Anak	1.915.368
Jum. Gaji Dan Tunjangan Keluarga	54.587.988
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000
Tunjangan Beras	3.540.560
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-
Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah Dari Gaji	-
Jumlah Penghasilan Bruto	65.148.548

Pengurangan :

Biaya Jabatan /Biaya Pensiun	3.257.427
Iuran Pensiun / Iuran THT	2.592.929
Jumlah Pengurangan	5.850.356

Perhitungan PPH 21 :

Jumlah Penghasilan Netto	59.298.192
Jumlah Penghasilan Netto Untuk Penghitungan PPH 21 (Disetahunkan)	59.298.192
PTKP	67.500.000
PKP	-
PPH 21 Setahun	-

- d. Pegawai tetap bernama Nur Intan Abdullah yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Gajipokok yang diperoleh selamasetahunsebesar 46.908.400 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok/Pensiun	46.908.400
Tunjangan Suami / Istri	4.690.840
Tunjangan Anak	1.876.336
Jum. Gaji dan Tunjangan Keluarga	53.475.576
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangn Struktural/Fungsional	7.020.000
Tunjangan Beras	3.540.560
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-
Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah DariPembayaran Gaji	-
Jumlah Penghasilan Bruto	64.036.136

Pengurangan :

Biaya Jabatan / Pensiun	3.201.806
Iuran Pensiun / Iuran THT	2.540.089
Jumlah Pengurangan	5.741.895

Perhitungan PPH 21 :

Jumlah Penghasilan Netto	58.294.241
Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPH 21 (Disetahunkan)	58.294.241

PTKP	67.500.000
PKP	-
PPH 21 Setahun	-

- e. Pegawai tetap bernama Afrianti yang bekerja pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diperoleh setiap tahun sebesar 39.342.800 dengan status tidak kawin.

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok/Pensiun	39.342.800
Tunjangan Suami / Istri	-
Tunjangan Anak	-
Jum. Gaji Dan Tunjangan Keluarga	39.342.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	2.405.000
Tunjangan Beras	885.140
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-
Penghasilan Tetap an Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah Dari Gaji	-
Jumlah Penghasilan Bruto	42.632.940

Pengurangan :

Biaya Jabatan / Pensiun	2.131.647
Iuran Pensiun / Iuran THT	1.868.783
Jumlah Pengurangan	4.000.430

Perhitungan PPH 21 :

Jumlah Penghasilan Netto	38.632.510
Jumlah Penghasilan Netto Untuk Penghitungan	38.632.510
PPH 21 (Disetahunkan)	
PTKP	
	54.000.000
PKP	-
PPH 21 Setahun	-

- f. Pegawai tetap bernama Muhammad Ardiansyah yang bekerja Pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. gaji pokok yang diperolehnya setiap tahun sebesar 34.036.800 dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan.

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok/Pensiun	34.036.800
Tunjangan Suami / Istri	3.403.680
Tunjangan Anak	-
Jum. Gaji dan Tunjangan Keluarga	37.440.480
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	2.340.000
Tunjangan Beras	1.770.280
Tunjangan Khusus	-
Tunjangan Lain-Lain	-
Penghasilan Tetap Dan Teratur Lainnya Yang	-
Pembayarannya Terpisah dari Pembayaran Gaji	
Jumlah Penghasilan Bruto	41.550.760
Pengurangan	

Biaya Jabatan / Pensiun	2.077.538
Iuran Pensiun / Iuran THT	1.778.422
Jumlah Pengurangan	3.855.960
Perhitungan PPH 21 :	
Jumlah Penghasilan Netto	37.694.800
Jumlah Penghasilan Netto Untuk Penghitungan	37.694.800
PPH 21 (Disetahunkan)	
PTKP	58.500.000
PKP	-
PPH 21 Setahun	-

C. Pembahasan

1. Penjelasan Dari Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memperlihatkan bahwa pajak penghasilannya sebesar nol rupiah. Hal ini terjadi karna pemotongan pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dilakukan secara otomatis oleh Bank Sulselbar yang bertanggung jawab dalam pencairan gaji kepada setiap karyawan.

Selain adanya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulannya, hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin tinggi PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak maka penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh akan semakin sedikit.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari setiap karyawan itu berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya kesalahan dalam perubahan status pada setiap pegawai. Bendahara keuangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah memperbaharui status setiap karyawan sesuai dengan ketentuan.

Contoh : seseorang sudah menikah dan memiliki seorang anak tapi dalam perpajakan dia menikah dan tidak memiliki anak. hal ini terjadi karena salah satu dari suami istri yang mananggung dalam pelaporan pajak. yang menanggung otomatis pilihan statusnya itu menikah, Sedang yang tidak menanggung dalam pajak statusnya tidak menikah kecuali suami yang menanggung dan istri mengikut NPWP suami.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang diperolehnya selama setahun. Hal ini membuat PPh 21 yang diperoleh sama dengan nol.

2. Perbandingan Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Penulis

hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis menurut undang undang nomor 36 tahun 2008 dan juga Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dapat dilihat pada table 4.12

Tabel 4.12

Perbandingan Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2017

no	Nama pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rupiah)		
		DPMPTSP	UU No 36 tahun 2008	Selisiih
1	Andi Agustina	0	0	-

2	Asriati	0	0	-
3	St. Syahriani Ukkas	0	0	-
4	Nur Intan Abdullah	0	0	-
5	Afriyanti	0	0	-
6	M. Ardiansyah Dalie	0	0	-

Sumber : data olahan 2017

Dari tabel 4.12 diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makassar telah sesuai dengan Undang Undang no 36 tahun 2008, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti tidak menemukan adanya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang Undang No 36 Tahun 2008.

3. Perbedaan Antara Jumlah Penghasilan Penulis Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perhitungan penghasilan penulis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar diambil dari daftar gaji karyawan pada Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar pada bulan desember 2017. dengan daftar gaji tersebut penulis melakukan perhitungan pajak penhasilang pasal 21 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Perhitungan penghasilan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menggunakan slstim. dengan menggunakan

sistim tersebut, penghasilan karyawan selama satu tahun akan langsung terdeteksi. Hal demikian membuat adanya perbedaan penghasilan yang diperoleh oleh penulis dengan perhitungan penghasilan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

4. Kesesuaian Dengan Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian Debora dari Universitas Sam Ratu Langi Manado (2013), mengenai tentang analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dotulong, dkk (2014). Yang berjudul Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. Menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karna . Karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pemberian gaji pokok pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perhitungan penghasilan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mengalami perbedaan karena penulis hanya mengambil daftar gaji karyawan pada bulan Desember, sedangkan perhitungan penghasilan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menggunakan sistem yang langsung mengelola penghasilan selama setahun.

B. Saran

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar meningkatkan kinerja dan aktifitas yang dianggap masih kurang agar segala tujuan yang ingin dicapai dapat tergapai dengan baik tanpa adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pencapaian tujuan yang ingin digapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerchia, R. W., Sifrid S. P., Dan Meily Y. B. 2015. Analisis Pemotongan Dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Apbn Atau Apbd Atas Gaji Dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Pada Dikpora Kabupaten Minahasa. Jurnal Emba. Vol.3
- Asnri. 2016. Iuran Wajib Pegawai Negri (IWP) 10% Untuk BPJS Dan Taspen. (Asnri.Com/Iuran-Wajib-Pegawai-Negri-IWP-10-Untuk-Bpjs-Dan-Taspen).
- Chaezahranni, S. 2016. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Seminar Nasional Cendekiawan. ISSN (E) : 2540-7589
- Dewi, M. S. dan Iestari, S. B. 2012. Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Bk, Persero). Binus Business Review. Vol. 3
- Debora, W. N. 2013. Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Jurnal Emba. Vol.1
- Dian, P. PPh Pasal 21 : Pph 21 Pegawai Tidak Tetap. <https://www.Online-Pajak.com/Pph-21-Pegawai-Tidak-Tetap>.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S. dan Sabijono, H. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. Jurnal Emba. Vol. 2
- Hendra., Pangemanan, S. S dan Tangkuman, S. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. Jurnal Emba. Vol.2.
- Gajimu.com. <https://gajimu.com/gaji/gaji-pejabat-negara-ri/gaji-pns-golongan-iv.@wageIndikator> 2018.
- Kembar, P. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Dan Tarif Pph 21 Terbaru 2018, Online, (<https://www.Kembar.Pro/2015/10/Menghitung-Pajak-Penghasilan-Tarif-PPh-21-Terbaru-2015.Html>)
- Kondoy, V. C. I., Grace N. B., dan Inggriani, E. 2016. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16..
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. CV. Andi Offest. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan *Edisi Revisi 2011*. CV. Andi Offest Yogyakarta
- Pangalila, R. M., David S. Winston, P. 2016. Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan

Terpau Dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 03

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Perbaharuan PTKP Terbaru

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Pemotongan Biaya Jabatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21

Peraturan Peundang Undang Nomor : 101-PMK.010-2016 Mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Purwono, H. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan. Erlangga.Jakarta

Resmi, S. 2016.Perpajakan Teori Dan Kasus.Jilid I.Salemba Empat.Jakarta.

Resources, H. Menghitung Take Home Pay Dan Slip Gaji Semua Upah Minimum 2018 Denga Benar. <https://sleekr.co/blog/menghitung-take-home-pay-dan-slip-gaji-semua-upah-minimum—2018-dengan-benar>.

Runtuwarow, R dan Elim, I. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emba. Vol. 4

Sarjanaku.Com Blog Pendidikan Indonesia. ([Www.Sarjanaku.Com/2013/10/Contoh-Kata-PengantarSkripsi](http://www.Sarjanaku.Com/2013/10/Contoh-Kata-PengantarSkripsi). Html?M=1). Copyright 2016 Sarjanaku.Com.Lombok

Selvie, L. S., Ventje, I. Dan Kalalo, M. Y. B. 2016. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Jurnal Emba. Vol.4

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Dengan Menggunakan Tariff Progresif

One Point.Co.Id.Daftar Tunjangan Struktural Pns,Tni,Dan Polri Terbaru. ([Www.Onepoin.Co.Id/2017/02/Daftr-Tunjangan-Jabatan-Struktural Pns](http://Www.Onepoin.Co.Id/2017/02/Daftr-Tunjangan-Jabatan-Struktural-Pns).Html?M=1.)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Telepon 0411-436 488
MAKASSAR 90144
www.dpmpmsp.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 468 /DPMPTSP/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMIN PAERA,AP,M.Si**
NIP : 19730916 199311 1 002
Pangkat / Gol : PEMBINA TK.I
Jabatan : SEKRETARIS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : HARTINA
NIM/JURUSAN : 105730511714/ AKUNTANSI
PEKERJAAN : Mahasiswa (S1) UNISMUH
ALAMAT : JL.SULTAN ALAUDDIN NO. 259 MAKASSAR
JUDUL : " PENERAPAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MAKASSA"

Benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Makassar, Untuk dipergunakan dalam rangka memenuhi kurikulum yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 September 2018

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS



ARMIN PAERA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina tk.i

Nip : 19730916 199311 1 002



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 27 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 070/2956 -IV/BKBP/III/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5254/S.01/PTSP/2018 Tanggal 10 Agustus 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : HARTINA
NIM/Jurusan : 105730511714/Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa(S1) UNISMUH
Alamat : Jl.Sit. Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"PENERAPAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus s/d 20 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP
Pangkat : Pembina
NIP. 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sei. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sei di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5254/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis UNISMUH Makassar Nomor : 013/05/C.4-II/VIII/39/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HARTINA**
Nomor Pokok : 105730511714
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" PENERAPAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Agustus s/d 20 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peninggal.

SMAP PTSP 20-08-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tck.pmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222



BIOGRAFI PENULIS



Hartina panggilan Tina lahir di Seppong pada tanggal 20 Mei 1995 dari pasangan suami istri Bapak Abd. Azis dan Ibu Salmia. Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Manuruki 2 lorong 5a kecamatan Tamalate kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 39 Manyamba, lulus tahun 2008, SMP Negeri 4 Sendana lulus tahun 2011, Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Unisversitah muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdadar sebagai mahasiswi Program S1 Akuntansi Kampus Unisversitah muhammadiyah Makassar